



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

S A L I N A N

KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 1995

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN IZIN PENDIRIAN
PASAR SWASTA, PUSAT PERBELANJAAN DAN FASILITAS
PERPASARAN LAINNYA DALAM WILAYAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang

: bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendirian pasar swasta, pusat perbelanjaan dan fasilitas perpasaran lainnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perpasaran dan Pusat Perbelanjaan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dipandang perlu meninjau dan menetapkan kembali Tata Cara Penyelesaian Izin Pendirian Pasar Swasta, Pusat Perbelanjaan dan Fasilitas Perpasaran Lainnya Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam suatu Keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1979 tentang Penertiban Perizinan yang dikeluarkan oleh Aparat Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1985 tentang Perpasaran dan Pusat Perbelanjaan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
6. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1149 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penyetoran Kontribusi Izin Tempat Usaha Pasar Swasta, Pusat Perbelanjaan dan Fasilitas Perpasaran lainnya di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Memperhatikan

- Memperhatikan :**
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor HK. 033/304/80 tanggal 8 Maret 1980 perihal Penyederhanaan Prosedur Perizinan ;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/3764/013/85 tanggal 6 Maret 1985 perihal Peningkatan Usaha Penertiban dan Penyederhanaan Perizinan Daerah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN IZIN PENDIRIAN PASAR SWASTA, PUSAT PERBELANJAAN DAN FASILITAS PERPASARAN LAINNYA DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah adalah Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Sekretaris Kotamadya Daerah adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Dinas Pengawasan Bangunan Daerah adalah Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- g. Dinas Tata Kota Daerah adalah Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- h. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- i. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- j. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- k. Bagian

- k. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- l. Perusahaan Daerah Pasar adalah Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- m. Izin adalah Izin Pendirian Pasar Swasta, Pusat Perbelanjaan dan Fasilitas Perpasaran lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah ;
- n. Pasar Swasta adalah pasar yang didirikan dan dikuasai oleh perorangan atau Badan Hukum Swasta dengan izin dari Kepala Daerah ;
- o. Pusat Perbelanjaan adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang yang diusahakan oleh perorangan atau Badan Hukum Swasta pada gedung tertutup termasuk Toko Serba Ada, Super market dan sejenisnya ;
- p. Fasilitas Perpasaran lainnya adalah fasilitas-fasilitas lainnya yang disamakan fungsinya dengan pasar atau pusat perbelanjaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- q. Pemohon adalah orang atau Badan Hukum Swasta yang mendirikan atau mengusahakan pengelolaan Pasar Swasta atau Pusat-pusat Perbelanjaan dan Fasilitas Perpasaran lainnya.

BAB II PERSYARATAN IZIN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mendirikan pasar swasta, pusat perbelanjaan dan fasilitas perpasaran lainnya dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya harus memiliki izin ;
- (2) Untuk dapat memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Bagian Perekonomian ;
- (3) Formulir permohonan izin dimaksud ayat (2) pasal ini disediakan di Bagian Perekonomian ;
- (4) Formulir permohonan izin yang telah diisi harus dilengkapi dengan :
 - a. Foto copy Bukti kepemilikan/penguasaan atas tanah/Bangunan Tempat Usaha ;
 - b. Foto copy KTP/KK pemohon ;
 - c. Foto copy Gambar Denah tempat kegiatan usaha ;
 - d. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan (Apabila berbentuk Badan Hukum) ;
 - e. Foto copy NPWPD ;

(5)

- (5) Persyaratan tersebut dalam ayat (4) pasal ini masing-masing rangkap 3 (tiga).

BAB III PENYELESAIAN IZIN

Pasal 3

- (1) Berkas permohonan izin berikut kelengkapannya dikirim oleh Bagian Perekonomian kepada Panitia Pemberi Pertimbangan ;
- (2) Panitia Pemberi Pertimbangan mengadakan penelitian baik administrasi maupun teknis di lapangan terhadap permohonan izin tersebut dan masing-masing anggota memberikan saran pertimbangan ;
- (3) Hasil pertimbangan Panitia Pemberi Pertimbangan disampaikan kepada Kepala Bagian Perekonomian ;
- (4) Kepala Bagian Perekonomian berdasarkan pertimbangan dari Panitia Pemberi Pertimbangan menyiapkan konsep Keputusan persetujuan/penolakan permohonan izin dan dengan Surat Pengantar meneruskan kepada Sekretaris Kotamadya Daerah melalui Asisten II ;
- (5) Kepala Bagian Perekonomian menyampaikan persetujuan/penolakan permohonan izin kepada pemohon.

Pasal 4

Untuk penyelesaian perpanjangan izin yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku langsung diproses oleh Bagian Perekonomian tanpa melalui Panitia Pemberi Pertimbangan.

BAB IV PANITIA PEMBERI PERTIMBANGAN

Pasal 5

- (1) Panitia Pemberi Pertimbangan berkedudukan sebagai staf teknis dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Kotamadya Daerah;
- (2) Susunan Panitia Pemberi Pertimbangan terdiri dari:
 - a. Pengarah : 1. Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Asisten II Sekkodya Dati II Surabaya ;
 - b. Ketua

- b. Ketua merangkap anggota : Kepala Bagian Perekonomian pada Setkodya Dati II Surabaya
- c. Wakil Ketua merangkap anggota: Kasub Bag. Pembinaan Perusahaan Daerah dan Perbankan Daerah ;
- d. Sekretaris merangkap anggota: Staf Sub.Bag. Pembinaan Perusahaan Daerah dan Perbankan Daerah ;
- e. Anggota terdiri dari :
 - 1. Ketua BAPPEDA ;
 - 2. Kepala Dinas Tata Kota Daerah ;
 - 3. Kepala Dinas Pengawasan Bangunan Daerah ;
 - 4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;
 - 5. Dirut Perusahaan Daerah Pasar ;
 - 6. Kepala Bagian Pemerintahan ;
 - 7. Kepala Bagian Hukum ;
 - 8. Kepala Bagian Organisasi.

Pasal 6

Tugas pokok Panitia Pemberi Pertimbangan sebagai berikut :

- a. Meneliti dan membahas permohonan Izin Pendirian Pasar Swasta, Pusat Perbelanjaan dan Fasilitas Perpasaran lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi instansinya ;
- b. Memberikan dan menyusun telaahan dalam Berita Acara sebagai bahan pengambilan Keputusan ;
- c. Melaporkan pelaksanaan tugas dimaksud pada huruf a dan b pasal ini kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya secara periodik.

Pasal 7

(1) Titik berat tugas anggota Panitia Pemberi Pertimbangan sebagai berikut :

- a. Pertimbangan mengenai tata letak, lokasi dan peruntukannya diberikan oleh Bappeda dan Dinas Tata Kota Daerah ;
- b. Pertimbangan mengenai konstruksi, kelengkapan sarana dan prasarana bangunan serta Izin Mendirikan Bangunan diberikan oleh Dinas Pengawasan Bangunan Daerah ;

c. Pertimbangan

- c. Pertimbangan mengenai persyaratan administrasi diberikan oleh Bagian Umum, Bagian Organisasi dan Bagian Perekonomian ;
- d. Pertimbangan mengenai Izin berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) diberikan oleh Bagian Tata Pemerintahan ;
- e. Pertimbangan mengenai penerimaan daerah diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan Bagian Perekonomian.

(2) Dalam hal-hal tertentu yang dipandang perlu Panitia Pemberi Pertimbangan izin dapat meminta pertimbangan dari Instansi terkait.

Pasal 8

Panitia dimaksud pada pasal 5 Keputusan ini dalam melaksanakan tugas-tugasnya diberikan honorarium setiap bulan setinggi-tingginya sebagai berikut :

- a. Pengarah sebesar Rp. 50.000,-
- b. Ketua, Wakil Ketua sebesar Rp. 45.000,-
- c. Sekretaris sebesar Rp. 45.000,-
- d. Anggota sebesar Rp. 40.000,-
- e. Pembantu Pelaksana sebesar Rp. 35.000,-

Pasal 9

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas-tugas Panitia dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pasal 2.14.1.1142.

Pasal 10

Apabila dipandang perlu Ketua/Wakil Ketua dapat menunjuk personil pembantu pelaksana dengan surat tugas.

BAB V TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Mekanisme kerja Panitia Pemberi Pertimbangan dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Perekonomian ;
- (2) Panitia Pemberi Pertimbangan mengadakan rapat untuk membahas permohonan izin 2 (dua) kali dalam sebulan atau menurut kebutuhan ;

(3) Untuk

- (3) Untuk meningkatkan pelayanan pemberian izin, rapat-rapat pembahasan permohonan izin oleh panitia dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan dengan sistem satu atap antar Instansi terkait.

**BAB VI
BENTUK DAN PENANDATANGANAN IZIN**

Pasal 12

- (1) Izin pendirian pasar swasta, pusat perbelanjaan dan fasilitas perpasaran lainnya berbentuk surat izin ;
- (2) Penandatanganan surat izin dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dilakukan oleh Sekretaris Kotamadya Daerah atas nama Kepala Daerah ;
- (3) Penandatanganan perpanjangan izin dilakukan oleh Kepala Bagian Perekonomian atas nama Kepala Daerah ;

**BAB VII
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN**

Pasal 13

Jangka waktu berlakunya izin ditetapkan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap (1) satu tahun sekali.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 14

Kepada pemohon izin dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Dengan ditetapkan Keputusan ini, Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1989 dan Nomor 195 Tahun 1994 serta ketentuan-ketentuan lain yang pernah ditetapkan sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal

Pasal 16

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 25 JANUARI 1995

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

SUNARTO SUMOPRAWIRO


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur
Wilayah - V di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya
Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya ;
5. Para Pembantu Walikota ;
6. Para anggota Panitia Pemberi
Pertimbangan ;
7. Para C a m a t
Kodya Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D.2 Nomor 2 Tanggal 25 Januari 1995.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum




MOH. F A R U Q, SH
Penata TK. I
NIP. 510 029 293